



PUTUSAN

NOMOR : 54/K/PM II-08/AU/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Joing, A.md ST. MT
Pangkat/NRP. : Kapten Sus / 527154
Jabatan : Tenaga Fungsional Golongan VII Alpalut
Kesatuan : Mabes AU dp. Denma Mabes AU
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Topulev K.33 Komp.Skadron Kel.Halim PK Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Mabes TNI selaku anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/134/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dan Denma Mabes TNI selaku Papera sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 19 November 2011 berdasarkan Surat Nomor : Kep/147/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca :

Berkas Perkara dari Satpom Halim Perdana Kusuma Nomor: POM-401/A/IDIK-19/XI/2011/HLM.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI Nomor: Kep/18/11/2012 tanggal 08 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/04/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.
3. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-54/PM II-08/AU/II/2012 tanggal 20 Februari 2012.
4. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 54/PM II-08/AU/II/2012 tanggal 21 Februari 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/04/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa di kantor Balitbang Kemhan dari tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balitbang Kemhan Nomor : Sket/157/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Daftar orang yang harus dicari dari Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : POM-418/IX/2011/HLM tanggal 29 September 2011
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/04/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 di Ma Puslitbang Alpalhan Kemhan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Sus Achmad Joing, Amd, ST, MT NRP. 527154 masuk Prajurit TNI AU melalui Sepa PK angkatan ke VII sejak tanggal 24 Juni 2000 di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus. Selanjutnya pada tahun 2000 ditempatkan di Puslitbang TNI hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2001 diadakan pembubaran Puslitbang TNI sehingga Terdakwa dipindah ke Balitbang Kemhan, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Sussarcab Adm, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP.527154.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2011.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa berada di daerah Bandung Jawa Barat dan di Bantar Gebang Bekasi untuk mencari Lapak (timbunan besi) serta pulang ke rumah orang tuanya di Jl.Aibatros Blok C-3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah jatiasih Bekasi untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit stroke, selain itu Terdakwa juga pulang kerumahnya di Jl.Tupolev Blok K-33 Rt.07 Rw.04 Kel Halim Perdana Kusuma Kec.Makasar Jakarta Timur untuk menemui istri dan anak-anaknya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui putusan.mahkamahagung.go.id telepon maupun surat.

4. Bahwa Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kapuslitbang Alphan Kemhan telah memerintahkan kepada anggota Susbag TU dan Staf Bagum Setr Balitbang untuk mencari orang dari Satpom Halim Perdana Kusuma Nomor POM-418/07/IX/HLM tanggal 29 September 2011 atas nama Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap tanpa ada perlawanan oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma atas nama Praka Paulus RD (Saksi IV) di rumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C 3 No.3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi berdasarkan Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : Sprin/54/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan hutang dengan teman satu kantor, sehingga untuk membayarnya Terdakwa harus mencari tambahan penghasilan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mayor CHK Azhari, SH. MH NRP 522865 dan Mayor Sus Dedy Eka Putra, SH. MH NRP 524402 berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum AU Nomor : Spin/81/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2012.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ir.Nazaruddin, M. Si ; Pangkat / NRP : Mayor Cpl/11940008971068 ; Jabatan : Kasubbag TU Alphan ; Kesatuan : Balitbang Kemhan RI ; Tempat, tanggal lahir : Sigli, 28 Oktober 1968; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam;Tempat tinggal : Mess Puslitbang Kemhan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat dinas di Puslitbang Alphan Kemhan sebatas satu kantor dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2011 hingga saat ini.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar Absensi kehadiran apel pagi dan apel siang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga satu serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

5. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu berada di Bandung Jawa Barat dan di Bantar Gebang Bekasi untuk mencari lapak (timbunan besi) serta pulang kerumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum Auri Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi, juga pulang kerumahnya di Jl. Tupolev Blok K-33 RT 007 RW 004 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta.

6. Bahwa Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kapuslitbang Alphan Kemhan telah memerintahkan kepada anggota Subbag TU dan staf Bagum Set Balitbang untuk mencari keberadaan Terdakwa

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ir.Prasetyasih ; Pangkat / NIP : PNS Penata Tk. I III/D/195710081990032001 ; Jabatan : Kassubbid Alpalut Bid Matra Laut ; Kesatuan : Puslitbang Alphan Balitbang Kemhan ; Tempat dan tanggal lahir : Blora, 8 Oktober 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Puri Melati Indah I Blok E-8 RT 08 RW 20 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2000 karena sering berangkat bersama dalam satu kendaraan jemputan dan sekira bulan April 2004 Saksi menjabat Kasubdit Renprogar Bid Ren Puslitbang Industri Balitbang Dephan dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan sekira bulan Mei 2011 secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas taripa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar Absensi kehadiran apel pagi dan apel siang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar/berita baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai hutang piutang.

6. Bahwa Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kapuslitbang Alphan Kemhan telah memerintahkan kepada anggota Subbag TU dan staf Bagum Set Balitbang untuk mencari keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga satu serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

8. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan dari kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu berada di Bandung Jawa Barat dan di Bantar Gebang Bekasi untuk mencari lapak (timbunan besi) serta pulang kerumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi, juga pulang kerumahnya di Jl. Tupolev Blok K-33 RT 007 RW 004 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Satpom Lanud Halim P pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rosmala Umry; Pangkat / NIP : PNS Gol II/D/030244195; Jabatan : Abggota Ladokgi; Kesatuan : Ladokgi Rem TNI-AL; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 Juli 1979; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Topolev Blok K-33 Rt.07 Rw.04 Kel Halim Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2001 dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan kemudian pada tanggal 31 Januari 2002 melangsungkan pernikahan di Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah kantor urusan agama Kec. Jatiasih Kab. Bekasi Jawa Barat Nomor 74.01.11.2002 selanjutnya dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Zildjian Achmad umur 8 tahun 5 bulan dan kedua bernama Syakira Fayza Achmad umur 4 tahun 5 bulan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan tanggal 9 Mei 2011 hingga sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan dari pihak kantor Terdakwa yang datang kerumah Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kantor, kemudian Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa berada di Bandung Jawa Barat namun tidak mengetahui tepatnya dimana, sedang Terdakwa pernah mengunjungi Saksi dan anak-anaknya selama 3 hari sekali sampai dengan 1 Minggu sekali.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar/berita baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan, namun Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk menanyakan tentang bagaimana keadaan anak-anaknya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada urusan proyek diluar namun Saksi tidak mengetahui proyek apa yang dijalani oleh Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi dan diamankan oleh Satpom Lanud Halim

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Paulus Rudi Darmawan; Pangkat / NIP : Praka/528170; Jabatan : Anggota Litkrim; Kesatuan : Satpom Lanud Halim PK ; Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 2 Agustus 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Jalak Blok C No. 33 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 01.00 Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/54/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Agus (paman Terdakwa) yang mengatakan bahwa Terdakwa sekarang sudah berada di rumah orang tuanya. Selanjutnya Saksi menuju ke kantor dan berangkat menggunakan mobil dinas patroli No. Plat 1148-00, kemudian setibanya di rumah orang tua Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan dan saat itu yang ada ditempat tersebut hanya orang tua Terdakwa yang kondisinya dalam keadaan sakit. Kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Satpom Lanud Halim P dengan menggunakan kendaraan dinas patroli untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-4 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Sus Achmad Joing, Amd, ST, MT NRP. i 527154 masuk Prajurit TNI AU melalui Sepa PK angkatan ke VII sejak anggal 24 Juni 2000 di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus. Selanjutnya pada tahun 2000 ditempatkan di Puslitbang TNI hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2001 diadakan pembubaran Puslitbang TNI sehingga Terdakwa dipindah kJife(^Balitbang Kemhan, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Sussarcab Adm, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP.527154
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan hari Sabtu 01 Oktober 2011 secara berturut-turut atau selama 154 (seratus lima puluh empat) hari.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di bandung Jawa Barat dan di Bantar Gebang Bekasi untuk mencari lapak (timbunan besi) serta pulang kerumah orang tuanya di Jl.Albatros Blok C 3 No.3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi mengurus orang tuanya juga pulang kerumahnya di Jl.Tupolev Blok K-33 Rt.07 Rw.04 Kel.Halim Makasar Jakarta untuk menemui istri dan anak- anaknya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar/berita baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga satu serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan juga pernah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan kendaraan Toyota Kijang Innova warna light Green tahun 2005 Nopol B 87629 UK Nomor rangka MHFXW416X5006691, Nomor mesin 1TR6975501 milik Mayor Laut (KH) Nazarudin NRP. 12432/P.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan hutang dengan teman satu kantor, sehingga untuk membayarnya Terdakwa harus mencari tambahan penghasilan. Selain itu keadaan orang tua Terdakwa dalam sakit (stoke).
8. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 wib oleh petugas Satpom Halim Perdana Kusuma atas nama Saksi IV Praka Paulus RD
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa siap menanggung segala resiko yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa di kantor Balitbang Kemhan dari tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balitbang Kemhan Nomor : Sket/157/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar orang yang harus dicari dari Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : POM-418/IX/2011/HLM tanggal 29 September 2011

Yang semuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Achmad Joing, A.md., ST, MT masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sepa PK angkatan ke-VII sejak tanggal 24 Juni 2000 di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus. Selanjutnya pada tahun 2000 ditempatkan di Puslitbang TNI hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2001 diadakan pembubaran Puslitbang TNI sehingga Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Sussarcam Adm, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 527145.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2011.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa berada di daerah Bandung Jawa Barat dan di Bantar Gebang Bekasi untuk mencari lapak (timbunan besi) serta pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi untuk mengurus orang tuanya yang sakit (stroke), selain itu Terdakwa juga pulang kerumahnya di Jl. Tupolev Blok K-33 RT 007 RW 004 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta untuk menemui istri dan anak-anaknya, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kapuslitbang Alpahan Kemhan telah memerintahkan kepada anggota Susbag TU dan staf Bagum Set Balitbang untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak berhasil, sehingga dikeluarkan daftar pencarian orang dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-418/07/IX/2011/HLM tanggal 29 September 2011 atas nama Kapten Sus Achmad Joing, A.md., ST, MT NRP 527154.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 01.00 Terdakwa ditangkap tanpa perlawanan oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Praka Paulus Rudi Darmawan di rumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi berdasarkan surat Perintah dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor Sprin/54/IX/2011 tanggal 26 September 2011.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan karena mempunyai pemnasalahan hutang dengan teman satu kantor, sehingga untuk membayarnya Terdakwa harus mencari tambahan penghasilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 atau selama 1&4 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesusatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa siap menanggung segala resiko yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Achmad Joing, A.md., ST, MT masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Sepa PK angkatan ke-VII sejak tanggal 24 Juni 2000 di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus. Selanjutnya pada tahun 2000 ditempatkan di Puslitbang TNI hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2001 diadakan pembubaran Puslitbang TNI sehingga Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti pendidikan Sussarjan Adm. hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Sus NRP 527145.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2011.

2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa berada di daerah Bandung Jawa Barat dan di Bantar Gebang Bekasi untuk mencari lapak (timbunan besi) serta pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Albatros Blok C No. 3 Perum AURI Kebantenan Wetan Indah Jatiasih Bekasi untuk mengurus orang tuanya yang sakit (stroke), selain itu Terdakwa juga pulang kerumahnya di Jl. Tupolev Blok K-33 RT 007 RW 004 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta untuk menemui istri dan anak-anaknya, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja”.

Unsur Ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipilaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2011.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kapuslitbang Alpahan Kemhan telah memerintahkan kepada anggota Susbag TU dan staf Bagum Set Balitbang untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak berhasil, sehingga dikeluarkan daftar pencarian orang dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-418/07/IX/2011/HLM tanggal 29 September 2011 atas nama Kapten Sus Achmad Joing, A.md., ST, MT NRP 527154.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Meninggalkan kesatuan tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2011.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
3. Bahwa ketika Terdakwa tidak melaksanakan dinas negara RI dalam keadaan aman dan damai, demikian juga kesatuan kolinlamil maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Mei 2011.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 atau selama 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin sebagai prajurit TNI
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik dengan teman-teman di kantor maupun di luar, sehingga Terdakwa menjadi panik karena belum bisa membayar hutangnya.
3. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas POM TNI-AU
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AU di mata masyarakat dan merugikan orang lain karena sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum bisa melunasi hutangnya.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Terdakwa mempunyai banyak hutang yang sampai sekarang belum lunas sehingga gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang,

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama Terdakwa didalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa di kantor Balitbang Kemhan dari tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balitbang Kemhan Nomor : Sket/157/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar orang yang harus dicari dari Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : POM-418/IX/2011/HLM tanggal 29 September 2011

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Achmad Joing, Amd. ST. MT Kapten Sus NRP 527154 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa di kantor Balitbang Kemhan dari tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Balitbang Kemhan Nomor : Sket/157/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 09 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Daftar orang yang harus dicari dari Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : POM-418/IX/2011/HLM tanggal 29 September 2011Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH Letkol CHK NRP 573402 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor CHK NRP 522960 dan Immanuel Pancasila Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP 520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso Mayor CHK NRP 636561, Penasehat Hukum Azhari, SH. MH Mayor Sus NRP 522865 dan Dedy Eka Putra, SH. MH Mayor Sus NRP 524402, Panitera Gusti tarigan, BcHk Letda Har NRP 565313 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
GATUT SULISTYO, SH
LETKOL CHK NRP 573402

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

PUSPAYADI, SH
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK, SH
MAYOR SUS NRP 520868

PANITERA

Ttd

GUSTI TARIGAN, BcHk
LETDA HAR NRP 565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)